



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, Tempat dan tanggal lahir Bade, 14 Oktober 1980, , agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat tinggal, Kabupaten Mimika,. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan:

**Terbanding** Tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)

Hal 1 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 01 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 06 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk. tanggal 06 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 April 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2021, dan Pemanding telah melakukan *inzage* tersebut pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 23 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dengan surat Nomor W25-A/1089/HK.05/6/2021, tanggal 15 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan ke

**Hal 2 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 01 April 2021, dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 18 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopemember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mimika tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Fahmi Arief ,SH., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *juncto* Pasal 19

**Hal 3 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, , KDRT, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak ( suami/isteri ) tidak berniat meneruskan kehidupan bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kreteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding indikator ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kreteria pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat

**Hal 4 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kreteria sebagaimana diuraikan diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan jawab menjawab dan bukti-bukti (baik bukti surat maupun saksi), akan tetapi Pembanding tidak hadir lagi di persidangan setelah mediasi meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga suami isteri yang diselimuti kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman tentu tidak akan terjadi antara suami isteri yang hidup berpisah rumah, apalagi sampai berbulan-bulan. dalam perkara *a quo* justru yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding sejak 05 Pebruari 2021 telah hidup berpisah rumah setelah Terbanding melakukan pemukulan terhadap Terbanding dan tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa antara Terbanding dengan Pembanding masih berhubungan lahir bathin layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dalam kondisi sakinah mawaddah warahma (harmonis) lagi. Dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa Terbanding sudah tidak mencintai dan setia lagi kepada Pembanding, dan bahkan Terbanding sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding. Dengan demikian, amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, homat*

**Hal 5 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak dilandasi rasa cinta, setia, dan hormat menghormati sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan kebaikan, bahkan justru akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan petitum angka

Hal 6 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gugatan Pembanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding (Mohammad Assad Tori bin Satrullah) terhadap Terbanding (Rosmini binti Daeng Tutu Kayong) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pembanding maka secara mutatis mutandis semua keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 01 April 2021 secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah, tersebut karena telah mempertimbangkan secara konprehensif baik mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan **Hal 7 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr** tanggal 18 Maret 2021 Masel Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis 24 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ali Imron, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Imam Mahdi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr, tanggal 14 Juni 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Kahar Fabanyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ali Imron, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.**

**Imam Mahdi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kahar Fabanyo, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000.00
2. Redaksi : Rp 10.000.00
3. Materai : Rp 10.000.00
- Jumlah : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put No 8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Hal 9 dari 9 Put No 9/Pdr.G/2021/PTA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)